



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

Menimbang : a. bahwa guna menunjang usaha Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan diperlukan peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut ;

b. bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, supaya berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengatur penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Badan Keuangan Daerah, adalah Badan Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;
- f. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;

- g. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Keuangan Daerah Kota Probolinggo ;
- h. Sumbangan Pihak Ketiga, adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Probolinggo yang merupakan partisipasi dari pihak ketiga dalam meningkatkan pembangunan daerah.

BAB II

NAMA DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai partisipasi orang pribadi atau badan hukum terhadap pelaksanaan peningkatan pembangunan Daerah atas sebagian keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan dalam wilayah Kota Probolinggo.

Pasal 3

Subyek penyumbang adalah orang pribadi atau badan hukum baik yang berdomisili di dalam Kota Probolinggo maupun di luar wilayah Kota Probolinggo yang melakukan usaha dalam wilayah Kota Probolinggo.

BAB III

CARA MENGUKUR BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 4

Besarnya sumbangan berdasarkan kerelaan pihak ketiga dan atau kesepakatan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN PENYUMBANG DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan penyumbang dan besarnya sumbangan didasarkan atas tujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam peningkatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan.

BAB V

KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga ;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa uang dan atau barang yang diberikan oleh pihak ketiga ;

- (3) Pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN PENYUMBANG

Pasal 7

- (1) Pihak ketiga dalam memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan yang antara lain memuat :
- a. Keterangan identitas pihak ketiga ;
 - b. Besar sumbangan yang diberikan ;
 - c. Sifat sumbangan ;
 - d. Keterangan-keterangan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah diisi dan ditandatangani oleh pihak ketiga disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Sumbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku disetor langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima dengan blanko bukti setor yang dibuat oleh Kepala Badan ;
- (2) Selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam terhitung sejak tanggal saat diterimanya, Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan penerimaan sumbangan ke Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyetoran sumbangan oleh pihak ketiga dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pernyataan ;
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sumbangan dimaksud belum disetorkan/diserahkan, kepada yang bersangkutan diberikan surat pemberitahuan sesuai dengan surat pernyataan.

Pasal 10

Perubahan terhadap sumbangan yang bersifat donasi diberitahukan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran baru.

Pasal 11

- (1) Sumbangan yang diterima dan belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo dapat langsung disetor ke Kas Daerah ;
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah beserta instansi terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Probolinggo dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 7 Juli 2001

WALIKOTA PROBOLINGGO

ttd,

Drs. H. BANADI EKO

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 11 Juli 2001

Sekretaris Daerah Kota

ttd,

Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

DIDIK SUDIGNYO, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

I. UMUM.

Sumbangan pihak ketiga merupakan partisipasi kepada Pemerintah Kota yaitu orang pribadi dan atau badan hukum yang mempunyai atau melakukan dalam wilayah Kota Probolinggo baik yang berdomisili di dalam kota maupun di luar kota merupakan sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan administrasi pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dimana dalam Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber-sumber pembiayaan lain diatur dengan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal 19 tersebut merupakan sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah. Misalnya partisipasi pengusaha diantaranya pengusaha burung walet di Kota Probolinggo dalam turut serta dalam pembangunan kawasan perkotaan dan pengusaha bidang lain.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 15 : cukup jelas.
